



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

25 Mei 2026

Kepada

- Yth. 1. Para Asisten Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Para Kepala Unit Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
7. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Para Lurah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0010/SE/2026

TENTANG

HIMBAUAN PELAKSANAAN GERAKAN PEMILAHAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH DARI SUMBER PADA KANTOR PERANGKAT DAERAH DAN FASILITAS PUBLIK LAINNYA DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 hal Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber dan hasil Rapat Koordinasi Wilayah Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan bulan Mei 2026, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Para Asisten Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan agar mengoordinir laporan hasil pelaksanaan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber pada area kantor dan lokasi unit tugas tiap Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Selatan dibawah koordinasinya masing – masing melalui tautan berikut <https://bit.ly/LaporanPemilahandanPengolahanSampahJS> .
2. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Selatan agar menyampaikan hasil pelaksanaan gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber sebagai berikut:
 - a. Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan di Puskesmas, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan milik pemerintah/swasta berkoordinasi dengan *stakeholder* pengelola terkait.
 - b. Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi Jakarta Selatan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan di tiap sekolah (KB, PAUD, SLB, TK, SD, SMP dan SMA/SMK negeri/swasta), sanggar kegiatan belajar.
 - c. Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan di tiap Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).
 - d. Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan di tiap Panti Sosial dan Rehabilitasi berkoordinasi dengan *stakeholder* pengelola terkait.
 - e. Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan di Halte Transjakarta, Terminal, Stasiun Kereta Api dan Stasiun LRT/MRT berkoordinasi dengan *stakeholder* pengelola terkait.
 - f. Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pada usaha hotel, restoran, kafe/catering dan kawasan wisata berkoordinasi dengan *stakeholder* pengelola terkait.
 - g. Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan di tiap rumah susun dan apartemen berkoordinasi dengan *stakeholder* pengelola terkait.
 - h. Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pada industri kecil, UMKM di lokasi binaan (lokbin) dan lokasi sementara (loksem), swalayan, toko dan pasar berkoordinasi dengan *stakeholder* pengelola terkait.

- i. Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Selatan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pada ruang terbuka hijau (RTH), jalur hijau dan taman berkoordinasi dengan *stakeholder* pengelola terkait.
 - j. Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Selatan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pada gelanggang remaja, gelanggang olahraga, fasilitas kegiatan kepemudaan dan olahraga lainnya dibawah wewenang dan pengawasannya.
 - k. Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Selatan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pada gedung perpustakaan serta gedung arsip dokumen dan sastra.
3. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Selatan diwajibkan untuk:
- a. menghimbau kepada seluruh pegawai unit kerjanya untuk berpartisipasi pada gerakan pemilahan sampah dari sumber.
 - b. memastikan implementasi pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber pada lingkungan kantor perangkat daerah serta sarana publik dibawah wewenangnya masing – masing.
 - c. membuat minimal 1 (satu) lubang biopori menggunakan tong berlubang ukuran 60 (enam puluh) liter (Biopori Jumbo) atau TEBA Modern untuk mengolah sampah organik pada area kantor dan gedung unit kerja lainnya dibawah wewenang dan pengawasannya.
4. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan agar melakukan monitoring, pembinaan, pendampingan dan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan kegiatan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber pada seluruh lokasi pelaksanaan kegiatan.
5. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan agar:
- a. membuat lubang biopori menggunakan tong berlubang ukuran 60 (enam puluh) liter (Biopori jumbo) atau TEBA Modern untuk mengolah sampah organik dan *food waste* di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 - b. menugaskan 1 (satu) orang PJLP untuk melakukan monitor pengolahan sampah organik dan food waste di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan.

6. Para Camat dan Lurah agar memastikan pelaksanaan Surat Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan nomor 428/LH.00.00 tanggal 23 April 2026 hal himbauan mengenai kewajiban pengelolaan sampah lingkup RW dan mandiri oleh masyarakat serta melaporkan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan pada minggu ke – IV tiap bulan melalui tautan berikut **bit.ly/DataPengelolaanSampahRW-JS2026**.
7. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan agar melakukan rekapitulasi data laporan pelaksanaan kegiatan yang telah dikoordinir oleh para Asisten Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai dasar penyusunan laporan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta sesuai ketentuan.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



M Anwar
NIP. 196605281998031003

Tembusan

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Kepala Bagian Perekonomian Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan